SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kebumen perlu menyusun pedoman teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakananak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
(2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 a. Penanam Modal baru di Daerah;
 b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah; dan
(3) Insentif dan kemudahan bagi masing-masing Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
 a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah; dan/atau
 b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
 a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 b. penyediaan sarana dan prasarana;
 c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 d. pemberian bantuan teknis;
 e. percepatan pelayanan perizinan; dan/atau
 f. pemberian advokasi.

Pasal 6

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain :
 a. potensi ekonomi Daerah
 b. rencana tata ruang wilayah;
 c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah;
 d. ketersediaan lahan dan/atau lokasi;
 e. informasi dan peta potensi Penanaman Modal;
 f. data dan informasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 g. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang Penanaman Modal.

(2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain :
 a. jaringan listrik;
 b. jalan;
 c. transportasi;
 d. jaringan telekomunikasi; dan
 e. jaringan air bersih.
(3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk fasilitasi.
(4) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan yang sesuai dengan peruntukannya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal lahan atau lokasi yang digunakan untuk penanaman modal milik Pemerintah Daerah, maka dapat diberikan bentuk kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sewa pemanfaataan Barang Milik Daerah tersebut.
(6) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan yang diberikan kepada kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.
(7) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui DPMPTSP.
(8) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f antara lain:
 a. layanan konsultasi usaha;
 b. fasilitasi pengaduan perizinan; dan/atau
 c. melakukan pemantauan dan penyelesaian hambatan perizinan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penanam Modal di Daerah.

Pasal 8

(1) Pemberian Insentif dan Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 g. termasuk skala prioritas tinggi;

h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
l. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi; dan/atau
m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

(2) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan menjadi dasar penentuan besaran, bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan Kemudahan mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
 1) Usulan Penanam Modal Baru yang akan membuka usaha di Daerah memuat:
 a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi :
 1. visi;
 2. misi;
 3. lingkup usaha;
 4. susunan direksi untuk perusahaan besar dan menengah;
 5. manajemen perusahaan; dan
 6. fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 c) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan.
 d) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 2) Usulan Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah memuat:
 a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 b) profil perusahaan, paling sedikit berisi :
 1. visi;
 2. misi;
 3. lingkup usaha;
 4. untuk perusahaan besar dan menengah;
 5. manajemen perusahaan; dan
 6. fotokopi dokumen legalitas perusahaan
 c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
f) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan;
g) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan yang diusulkan oleh Penanam Modal dilakukan verifikasi dan penilaian pemberian Insentif dan Kemudahan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Sekretaris Daerah
b. Sektretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Anggota :
1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3) Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
5) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
6) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
7) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Pasal 11

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan variabel penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
d. menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan yang akan diberikan;
e. menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
f. rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana tersebut huruf e berdasarkan hasil rapat Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 13

Dalam hal penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk dapat menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tim Verifikasi menyatakan dalam Berita Acara Penilaian, yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan Surat Penolakan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF

DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada :

a. Penanam Modal Baru diberikan paling banyak 4 (empat) kali selama waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan; dan
b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penanam Modal yang tidak melaksanakan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan teguran tertulis.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.

(3) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

(4) Dalam hal Penanam Modal telah diberi teguran ketiga dan tidak melaksanakan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana rencana kegiatan usaha maka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dicabut dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

Pasal 17

(1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan Kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan;
 b. pengelolaan usaha; dan
 c. rencana kegiatan usaha.
(3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir;
b. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, VARIABEL PENILAIAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame;dan e. Pajak Bumi dan Bangunan.	Pengurangan Pajak Terhutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Retribusi Daerah: a. Retribusi Perizinan Tertentu; dan b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkatrata-rata pendapatan kayawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) b. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya lebih tinggi sampai dengan 10% dari UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya lebih tinggi di atas 10% dari UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penanam modal melakukan usahanya dengan menyerap tenaga kerja lokal	a. Penyerapan tenaga kerja lokal 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60%(enam puluh persen)	1 2 3
3.	Penggunaan sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku local lebih besar dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadaptotalkebutuhanbahanbakukurangdari10% b. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10%-30% c. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3

1	2	3	4	5
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	1 2 3
5.	Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	Penanam Modal memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal	a. Kegiatan usahanya belum memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal b. Sebagian kegiatan usahanya memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal c. Kegiatan usahanya secara penuh memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal	1 2 3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Penanam modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan c. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan, taat dan melaporkan sesuai dengan ketentuan	1 2 3

1	2	3	4	5
7.	Skala prioritas tinggi	Penanam Modal melaksanakan usahanya sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan nasional	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan tidak berlokasi dikawasan strategis b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan namun tidak berlokasi di kawasan strategis c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan berlokasi dikawasan strategis	1 2 3
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum tanpa memperoleh dukungan dana dari APBD	1 2 3

1	2	3	4	5
9.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yangmemberikanpengetahuan dan penerapan teknologi usahanyakepadapemerintahdaerah dan masyarakat	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana pemerintah c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
10.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yangluas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru,serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk Unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3

1	2	3	4	5
11.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan litbang dan inovasi dan mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
12.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan b. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil c. Penanam modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	1 2 3
13.	Industri yang menggunakan barang modal,mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	Penanam Modal yangkegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50 % c. Penanam modal menggunakan barang modal,mesin,atau peralatan yang diproduksi didalam negeri lebih dari50%	1 2 3

SKOR NILAI

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

III. SKALA PRIORITAS

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritas

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
1	2	3	4
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman ModaL	1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal 2. Percepatan pelayanan perizinan 3. Penyediaan sarana dan prasarana	1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal 2. Percepatan pelayanan perizinan 3. Penyediaan sarana dan prasarana	1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal 2. Percepatan pelayanan perizinan 3. Penyediaan sarana dan prasarana

1	2	3	4
	4. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perhitungan 5. Pemberian bantuan teknis 6. Pemberian advokasi	4. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar10%(sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total perhitungan 5. Pemberian bantuan teknis 6. Pemberian advokasi	4. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesarlebih dari 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen)dari total perhitungan 5. Pemberian bantuanteknis 6. Pemberian advokasi

Skor Nilai :
Prioritas :

* Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

a. Skor nilai antara 13 sampai 21= Prioritas rendah
b. Skor nilai antara 22 sampai 30= Prioritas Sedang
c. Skor nilai antara 31 sampai 39 = Prioritas Tinggi

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kepada
Yth. BUPATI KEBUMEN
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen

di-
KEBUMEN

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

A. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
1. DATA PERUSAHAAN:
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jenis Insentif yang diterima : 1)
2)
3)
Jenis Kemudahan yang diterima : 1)
2)
3)

2. PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL:
 a. Insentif Penanaman Modal yang diterima digunakan untuk (sebutkan):
 1)
 2)
 3)
 4)
 b. Kemudahan Penanaman Modal yang diterima digunakan untuk (sebutkan):
 1)
 2)
 3)
 4)

B. PENGELOLAAN USAHA

Nilai omset penjualan sebelum dan sesudah menerima Insentif dan/atau Kemudahan:

Omsetpenjualan sebelum diberikan Insentif sebesar: Rp

Omset penjualan setelah diberikan Insentif sebesar: Rp.....

NO.	URAIAN		SEBELUM MENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	SESUDAH MENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Rata-rata pendapatan karyawan perbulan		
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penyerapan tenaga kerja lokal		
3.	Penggunaan sumber daya local	Rasio penggunaan bahan baku lokal		
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Kontribusi tanggung jawab sosial		

1	2	3	4	5
5.	Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	Pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal		
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kepemilikan dan Pelaporan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan		
7.	Skala prioritas tinggi	Kesesuaian Kegiatan penanaman modal sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah		
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum		
9.	Melakukan alih teknologi	Adanya transfer teknologi		
10.	Melakukan industri pionir	Keterkaitan kegiatan usaha dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)		
11.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)		
12.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Pelaksanaan kemitraan usaha		
13.	Industri yang menggunakan barang modal,mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	Penggunaan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri		

C. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Target produksi dan penjualan produk 2 (dua) tahun ke depannya setelah diperoleh insentif :

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
I		
II		
III		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
 a. Bidang perdagangan (sebutkan)
 b. Bidang jasa (sebutkan)
 c. Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
 a. Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
 b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

Kebumen,..... 20.....

PELAPOR,

NAMA

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO